



PEMERINTAH DESA BULO

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN 2023

**DESA BULO
KECAMATAN PANGKALJANG
KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA BULO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bulu Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Manteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
Dan
KEPALA DESA BULO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

- (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 27. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 28. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 29. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Perdes RKP Desa
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian RKPDes
- 1.2 Latar Belakang RKPDes
- 1.3 Landasan Hukum RKPDes
- 1.4 Maksud dan Tujuan RKPDes
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKPDes

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4 Sumber Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumberdaya Sosial Budaya
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPDes Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa

BAB III. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.5 Rencana Kedaruratan/Kebencanaan
- 4.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama
- 4.3 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah daerah,

- Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten
- 4.4 Pelaksanaan Kegiatan dan yang terdiri atas Unsur Perangkat desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023, Notulen, Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2023.
 3. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2023, Notulen, Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan.
 4. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
 5. Dena Wilayah Desa Bulu.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau

- (2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

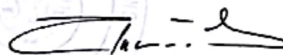
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bulo
pada tanggal, 22 November 2022

KEPALA DESA,



ANDI RIFAI M.

Diundangkan di Bulo
pada tanggal, 22 November 2022

SEKRETARIS DESA,



MUHAMMAD AKBAR
LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2022 NOMOR 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN RKPDes

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa sebelum melaksanakan program dan kegiatan baik pembangunan fisik ataupun non fisik sesuai bidang kegiatan yang meliputi:

- 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 2). Bidang Pembangunan Desa,
- 3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- 5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

1.2 LATAR BELAKANG RKPDes

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.3 LANDASAN HUKUM RKPDes

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
18. Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2017 tentang pedoman Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 7,
21. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rppang Tahun 2019 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 59
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06), sebagaimana telah di rubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8)

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN RKPDes

Tujuan penyusunan RKP Des tahun anggaran 2022 Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. adalah sebagai berikut:

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Tersedianya dokumen yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang akan di muat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan;
- d. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Bulu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Bulu selama satu tahun; serta
- f. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Bulu secara partisipatif

Visi-Misi Kepala Desa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Bulu adalah :

" TERWUJUDNYA DESA BULO MENJADI DESA CERDAS, SMART VILLAGE, RELEGIOUS, PROFESIONAL SERTA MAJU DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN BERLANDASKAN "MABBULO SIPEPPA"

Dengan artian bahwa Desa Bulu adalah Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bermasyarakat dan bernegara yang sebagian besar penduduknya yang berkecimpung di sektor pertanian , perkebunan dan peternakan , pengusaha yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal disegala aspek dengan tidak melupakan nilai – nilai budaya yang masih dilaksanakan secara turun temurun dan tanpa melupakan jati diri sebagai desa yang mayoritas beragama Islam.

Mabbulo Sipeppa bahasa bugis secara harfiah berbatang bambu yang bermakna kekuatan dari persatuan, engka warekkada tomatoa, makkada " assama iyako mabbulo sipeppa mupenrekengnga nanre manasu. Ungkapan ini memiliki makna bermusyawarah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan saya laksanakan.

b. Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya

menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan DesaBulo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bulo adalah :

- 1) Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan religius dan sosial budaya
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta responsif.
- 4) Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
- 5) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PERDES TENTANG RKPDES TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian RKPDes
- 1.2 Latar Belakang RKPDes
- 1.3 Landasan Hukum RKPDes
- 1.4 Maksud Dan Tujuan RKPDes
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKPDes

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumberdaya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumberdaya Manusia
 - 2.1.4 Sumberdaya Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumberdaya Sosial Budaya
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPDes Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBUJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.5 Rencana Kedaruratan/Kebencanaan
- 4.2 Prioritas Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.3 Rencana Program, kegiatan, dan pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4.4 Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 4.5 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN USAHA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) tahun anggaran 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, guna mewujudkan pembangunan desa yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme dan konsep disusun bersama dan dinyatakan berlaku sebagai dokumen yang dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada potensi, permasalahan, visi misi kepala desa dan dukungan program program Bupati yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2018-2023.

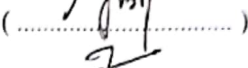
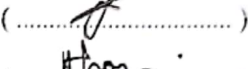
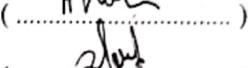
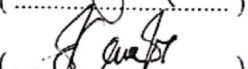
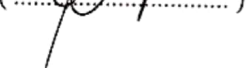
Demikian halnya dengan Pemerintah Desa Bulo, penyusunan RKPDES tahun anggaran 2023 adalah bermaksud menjabarkan visi, misi dan program kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan juga program Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan kewenangan desa yang berdasarkan potensi dan masalah yang ada di desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Bulo beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga yang ada di desa, elemen masyarakat desa, pemerintah Kecamatan Panca Rijang, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten P3MD Sidenreng Rappang, yang telah banyak membantu dan mendukung proses penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Proses penyusunan dokumen ini, masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun diperlukan agar dapat memperbaiki muatan Dokumen RKPdes ditahun yang akan datang.

Demikian Penyusunan Dokumen RKPDes tahun anggaran 2023 Desa Bulo dibuat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Bulo ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Bulo secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Bulo, 28 November 2022

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Bulo Tahun Anggaran
2023

Ketua	MUHAMMAD AKBAR, S AP	()
Sekretaris	NURFADILLAH, S PD	()
Anggota	HAMKA, SH	()
Anggota	JASMIN	()
Anggota	LAHATANG	()
Anggota	ILHAM	()
Anggota	NURHAYATI	()
Anggota	UCI IMRAN	()
Anggota	SUANDI	()
Anggota	JUSMAN	()
Anggota	ASDIATI	()

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo



ANDI RIFAI M., S.Hi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN RKPDes

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa sebelum melaksanakan program dan kegiatan baik pembangunan fisik ataupun non fisik sesuai bidang kegiatan yang meliputi:

- 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 2). Bidang Pembangunan Desa,
- 3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- 5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

2.1. LATAR BELAKANG RKPDes

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

3.1. LANDASAN HUKUM RKPDes

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
18. Peraturan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2017 tentang pedoman Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 7,
21. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rppang Tahun 2019 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 59
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06), sebagaimana telah di rubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8)

4.1. MAKSUD DAN TUJUAN RKPDes

Tujuan penyusunan RKP Des tahun anggaran 2022 Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. adalah sebagai berikut:

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Tersedianya dokumen yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang akan di muat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan;
- d. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Bulu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Bulu selama satu tahun; serta
- f. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Bulu secara partisipatif

Visi-Misi Kepala Desa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Bulu adalah :

" TERWUJUDNYA DESA BULO MENJADI DESA CERDAS, SMART VILLAGE, RELEGIUS, PROFESIONAL SERTA MAJU DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN BERLANDASKAN "MABBULO SIPEPPA"

Dengan artian bahwa Desa Bulu adalah Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bermasyarakat dan bernegara yang sebagian besar penduduknya yang berkecimpung di sektor pertanian , perkebunan dan peternakan , pengusaha yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal disegala aspek dengan tidak melupakan nilai – nilai budaya yang masih dilaksanakan secara turun temurun dan tanpa melupakan jati diri sebagai desa yang mayoritas beragama Islam.

Mabbulo Sipeppa bahasa bugis secara harfiah berbatang bambu yang bermakna kekuatan dari persatuan, engka warekkada tomatoo, makkada " assama iyako mabbulo sipeppa mupenrekengnga nanre manasu. Ungkapan ini memiliki makna bermusyawarah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan saya laksanakan.

b. Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya

menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan DesaBulo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bulo adalah :

- 1) Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan religius dan sosial budaya
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta responsif.
- 4) Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
- 5) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

5.1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PERDES TENTANG RKPDES TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian RKPDes
- 1.2 Latar Belakang RKPDes
- 1.3 Landasan Hukum RKPDes
- 1.4 Maksud Dan Tujuan RKPDes
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKPDes

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumberdaya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumberdaya Manusia
 - 2.1.4 Sumberdaya Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumberdaya Sosial Budaya
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPDes Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.5 Rencana Kedaruratan/Kebencanaan
- 4.2 Prioritas Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.3 Rencana Program, kegiatan, dan pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4.4 Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 4.5 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN USAHA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. KONDISI OBJEKTIF DESA

Desa Bulu terdapat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan di batas-batas wilayah antara lain:

Sebelah Utara : Desa Pattondan Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
Sebelah Selatan : Desa Aka Aka Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sebelah Timur : Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sebelah Barat : Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Titik koordinat kantor desa terletak di

Garis Lintang : -3,8407189
Garis Bujur : 119.8594622
Ketinggian Dari Permukaan Air Laut : 61 Mdpl

Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak

Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 5 Km
Jarak Ke Ibukota Kabupaten : 20 Km
Jarak Ke Ibukota Propinsi : 151 Km
Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 10 Menit
Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten : 37 Menit
Waktu tempuh ke ibukota Provinsi : 4 jam 7 menit

2.1.1 SEJARAH DESA BULO

Desa Bulu merupakan salah satu Desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng. Desa Bulu terdiri atas dua (2) dusun yakni Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru. Desa Bulu adalah merupakan Daerah pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (ayam ras). Desa ini terletak pada ketinggian 10 M -1500 M dari wilayah permukaan Laut, Berikut gambaran tentang sejarah Pemerintahan desa ini.

Tahun	Peristiwa
1993 – 1995	Semula Desa Bulu merupakan pemakaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993 menjadi Desa Bulu Kemudian Desa Bulu dimakarkan lagi menjadi dua Desa Yaitu Desa Bulu dan Desa Bulu Wattang. Kepala Desa pertama Desa Bulu yaitu H. ABD. HAFID
1995 – 2003	Pada tahun 1995 H. ABD. HAFID mengundurkan diri, digantikan ANDI RASYIDE menjabat sebagai kepala Desa Bulu tahun 1995-2003
2003 – 2014	Pada tahun 2003 ANDI RASYIDE digantikan oleh HAERUDDIN HALIM. Pada tahun 2008 HAERUDDIN HALIM terpilih kembali kedua kalinya sampai 2014

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BULO TAHUN 2023|7

2014 – 2019	Pada tahun 2013 HAERUDDIN HALIM digantikan oleh SUKIMAN, S.Pi menjabat sebagai Kepala Desa Bulo
2020 – Sekarang	Pada tahun 2020, SUKIMAN, S.Pi digantikan oleh ANDI RIFAI M. S,Hi menjabat sebagai kepala Desa Bulo

2.1.2. SUMBER DAYA ALAM DESA

Kondisi Sumber Daya Alam Desa Bulo sebagai berikut :

NO.	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1.	Luas Wilayah	13.5	Km ²
2.	Luas Tanah Persawahan	508.95	Ha
	Di Desa Bulo terdapat 508.95 Ha, lahan persawahan irigasi teknis 287.65 Ha, sawah irigasi ½ teknis 42.06 Ha, sawah tadah hujan 123.30 Ha, sawah pasang surut 55.94 Ha		
3.	Luas Tanah Perkebunan	321.32	Ha
4.	Luas Tanah Kering	395.21	Ha
	Luas tanah kering 395.21 Ha terdiri dari tanah pemukiman seluas 304.21 Ha, dan tanah pekarangan seluas 91 Ha		
5.	Luas Fasilitas Umum	103.70	Ha
	Fasilitas umum terdiri dari tanah bengkok seluas 1.25 Ha, Lapangan olahraga seluas 1.10 Ha, perkantoran pemerintah (kantor desa) seluas 0.15 Ha, Tanah Pekuburan seluas 90.00 Ha, jalan seluas 6.20 Ha		

2.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kependudukan

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Bulo Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persen (%)
1.	Laki - Laki	1.325 Orang	50.11 %
2.	Perempuan	1.319 Orang	49.89 %
	Jumlah	2.644 Orang	100 %

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2022

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Bulo ternyata jumlah Laki-laki lebih besar 50.11 % dibandingkan dengan jumlah Penduduk Perempuan yang hanya sebesar 49.89 % Yang artinya jumlah populasi laki-laki lebih banyak di desa itu dibandingkan dengan jumlah perempuan di Desa Bulo.

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk Desa Bulo di setiap tahunnya, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Laki- laki	1.050	1.129	1.229	1.325
2.	Perempuan	1.070	1.130	1.230	1.319
	jumlah	2.120	2.259	2.459	2.644

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk desa mengalami peningkatan Dari Tahun 2019 ke Tahun 2022 sebanyak 524 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencapaian penduduk Desa Bulu antara lain:

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Tentara nasional indonesia (TNI)	1	0.04
2	Tukang cukur	1	0.04
3	Kepala desa	1	0.04
4	Kepolisian ri (POLRI)	1	0.04
5	Bidan	2	0.08
6	Dosen	2	0.08
7	Mekanik	2	0.08
8	Buruh peternakan	2	0.08
9	Buruh tani/perkebunan	2	0.08
10	Pelaut	2	0.08
11	Imam masjid	2	0.08
12	Transportasi	3	0.11
13	Karyawan bumh	3	0.11
14	Sopir	5	0.19
15	Tukang kayu	5	0.19
16	Perawat	6	0.23
17	Tukang las/pandai besi	6	0.23
18	Guru	8	0.30
19	Perangkat desa	9	0.34
20	Pensiunan	9	0.34
21	Lainnya	14	0.53
22	Tukang jahit	15	0.57
23	Tukang batu	17	0.64
24	Karyawan swasta	18	0.68
25	Pegawai negeri sipil (PNS)	22	0.83
26	Pedagang	23	0.87
27	Karyawan honorer	25	0.95
28	Peternak	33	1.25
29	Buruh harian lepas	56	2.12
30	Wiraswasta	194	7.34
31	Belum/tidak bekerja	289	10.93
32	Petani/pekebun	428	16.19
33	Mengurus rumah tangga	715	27.04
34	Pelajar/mahasiswa	723	27.34
JUMLAH		2.644	100

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2022

4. Jumlah penduduk Menurut Pendidikan
Jumlah penduduk Desa Bulu Menurut Pendidikan, seperti tabel dibawah ini :
Jumlah Penduduk Desa Bulu sesuai dengan Tingkatan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata II	4	0.15
2	Diploma I / II	8	0.30
3	Akademi/ diploma III/s. Muda	19	0.72
4	Diploma IV/ strata I	116	4.39
5	Tidak / belum sekolah	269	10.17
6	Belum tamat sd/ sederajat	496	15.36
7	Sltu / sederajat	506	19.14
8	Sltu/ sederajat	556	21.03
9	Tamat sd / sederajat	760	28.74
JUMLAH		2.644	100

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2022

Berdasarkan data diatas bahwa tingkat pendidikan Desa Bulu terbesar di tingkatan Lulusan SD dengan jumlah 760 orang atau 28.74% lalu tingkatan Lulusan SLTP dengan jumlah 556 orang atau 21.03% dst.

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama
Jumlah Penduduk Desa Bulu Menurut agama, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	AGAMA	JUMLAH	Persen (%)
1.	Islam	2.644 orang	100
	Jumlah	2.644 orang	100

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2022

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Agama Islam adalah agama yang menjadi dominasi penduduk Desa Bulu yakni 100%.

2.1.3. SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA

Kondisi sumber daya pembangunan desa di Desa Bulu Sebagai berikut :

NO	Jenis Prasarana	Volume	Lokasi
1.	Gedung PAUD	1 Unit	Dusun Bulu
2.	Gedung TK	2 Unit	Dusun Bulu
3.	Gedung SD	2 Unit	Dusun Bulu
4.	Gedung SMP	1 Unit	Dusun Bulu
5.	Pustu	1 Unit	Dusun Bulu
6.	Poskesdes	1 Unit	Dusun Kampung Baru
7.	Posyandu	2 Unit	Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru
8.	Kantor Desa	1 unit	Dusun Bulu

9.	Mesjid	4 Unit	Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru
10.	Jembatan	2 Unit	Dusun Bulu
11.	Jembatan Gantung	1 Unit	Dusun Bulu
12.	Lapangan	1 Unit	Dusun Bulu
13.	Sanggar Seni	1 Unit	Dusun Bulu

Sumber data : diolah dari data profil desa Tahun 2022

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPDes TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APBDDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

2.2.1. Bidang Pemerintahan Desa

1. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat, managerial kinerja BPD dan penyusunan kebijakan desa dalam bentuk Perdes bersama dengan Pemerintah Desa juga belum dikuasai dengan baik.
2. Peran Kepala Dusun sebagai kepala kewilayahan yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Penyusunan produk-produk hukum skala desa belum dikuasai oleh staf desa.
4. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan desa.

2.2.2. Bidang Pembangunan Desa

1. Sarana pelayanan dasar yang tersedia di desa baik dibidang Kesehatan dan pendidikan yang belum memadai seperti ketersediaan Gedung Posyandu secara permanen (masih dilakukan di kolong rumah warga).
2. Untuk pekerjaan umum dan penataan ruang masih diperlukan perbaikan kualitas jalan dusun menjadi rabat beton atau paving blok, yang masih sebagian besar sebagai jalan tanah. Jalan lingkungan permukiman seperti Lorong-lorong juga harus lebih ditingkatkan kualitasnya dalam mendukung penataan tata ruang wilayah yang lebih rapi, bersih, dan asri.
3. Jalan tani, pengkrikilan, perintisan, penimbunan dan pengerasan jalan dusun menjadi target dalam mendukung penataan dan transportasi pengembangan usaha pertanian desa.
4. Prasarana untuk mendukung sanitasi dan lingkungan permukiman juga perlu peningkatan kualitas seperti Drainase, Plat dekker / gorong-gorong, dan talud (tembok penahan tanah) drainase di hampir semua jalan Dusun di 1 (satu) Dusun di Bulu itu juga perlu diperbaiki segera untuk menghindari banjir yang meluas terutama di Dusun I Bulu.
5. Tempat pembuangan sampah di tingkat desa belum tersedia terutama tempat sampah sementara dan tempat sampah di rumah-rumah warga. Olehnya itu diperlukan adanya penyediaan tempat sampah sementara sebagai sarana pembuangan sampah masyarakat desa sebelum dibuang ke tempat sampah akhir. Demikian sarana pengangkut sampah yang belum tersedia ditingkat Desa.
6. Sarana usaha ekonomi desa seperti Gudang penyimpanan, sarana produksi pertanian dan

- perkebunan yang belum tersedia, yang mana sarana ini efektif dapat dikelola oleh BUMDes.
7. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untuk lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya Desa sehingga budaya lokal belum menonjol
 8. Pembangunan sarana Gedung BUMDes yang belum tersedia sebagai pendukung wadah lembaga ekonomi Desa yang berbasis potensi Desa.
- 2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
1. Penyelesaian sengketa masyarakat yang belum maksimal sehingga diperlukan Kader Para Legal sehingga kasus-kasus sengketa dapat diselesaikan di desa. Karena masyarakat desa masih kurang pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku.
 2. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih rendah.
 3. Sarana olahraga yang ada belum memenuhi sebagai sarana olah raga yang layak dan berstandar. Demikian juga kelompok kepemudaan untuk olah raga belum terorganisir.
 4. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keagamaan seperti pengajian majelis ta'lim belum terlembaga dengan baik juga kegiatannya belum dilakukan secara rutin.
 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum juga berjalan sesuai amanat organisasi yang telah terbentuk.
- 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Masih belum maksimalnya layanan produksi pertanian baik sarana irigasi, penyediaan pupuk, bibit dan sarana pendukung lainnya belum tersedia secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani. Termasuk sarana dan prasarana hasil produksi pra dan paska panen terutama perkebunan hortikultura terutama perkebunan jagung dan kacang.
 2. Belum maksimalnya dukungan pemerintah desa dalam penanganan penyakit unggas yang terjadi pada musim-musim tertentu seperti vaksinasi unggas, kambing dan sapi.
 3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan termasuk kesetaraan gender.
 4. Belum adanya identifikasi Masih kurangnya dukungan pemerintah desa dalam menyediakan sarana prasarana terhadap warga yang memiliki skill baik dalam pengembangan industri kecil, teknologi tepat guna dan pemasaran produksi industri masyarakat desa.
 5. Belum adanya identifikasi potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan dan andalan desa, Masih kurangnya dukungan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi-potensi lokal skala desa sesuai standar kualitas permintaan pasar.
- 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Belum tersedia dan terorganisirnya tata Kelola kebencanaan di tingkat desa, baik dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat maupun keadaan mendesak.
 2. Telah terjadinya bencana banjir sehingga merugikan masyarakat desa
 3. Rawannya penyebaran wabah penyakit menular seperti Covid 19 dan lainnya ditingkat masyarakat desa.
 4. Belum tersedianya alat pemadam kebakaran skala kecil di kantor desa.

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2022 realisasi pendapatan Desa Bulu sebesar Rp1.508.617.241,- realisasi pendapatan ini hampir sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, DDS, PAD Dan Pendapatan Lain-lain

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	3.241.400,-	3.241.400,-	100
2	Dana Desa	748.916.000,-	748.916.000,-	100
3	ADD	846.267.000,-	752.644.380,-	89
4	Pendapatan Lain-lain	2.772.891,-	2.471.737,-	89
	Jumlah	1.601.197.291,-	1.507.273.517,-	

Berdasarkan data diatas bahwa secara total pendapatan Desa Bulu tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.507.273.517 Artinya Pendapatan desa terbesar diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) Selain pendapatan dari PAD, DDS, dan juga Pendapatan Lain – Lain.

1) Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9, Sumber Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi:
 1. Hasil usaha desa;
 2. Hasil aset;
 3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 4. Lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Pendapatan Transfer meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Desa (ADD);
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- c. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis.
 1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

3.2. PAGU INDIKATIF DESA

Pagu Indikatif Desa Bulo Tahun 2023 sebagai berikut :

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : BULO
KECAMATAN : PANCA RIJANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	URAIAN	SUMBER DANA INDIKATIF						
		ADD	DDS	PAD	BUNGA BANK	BANTUAN KEUANGAN		BANTUAN PIHAK KETIGA DAN LAIN-LAIN
						APBD PROVINSI	APBD KABUPATEN	
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA							
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	√						
2	Tunjangan Kepala Desa	√						
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	√						
4	Tunjangan Perangkat Desa	√						
5	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	√						
6	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	√						
7	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	√						
8	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	√						
9	Tunjangan Kedudukan BPD	√						
10	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	√						
11	Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji	√						
12	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa	√						
13	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Pemerintah Desa	√						
14	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Pemerintah Desa	√						
15	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi Pemerintah Desa	√						
16	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Pemerintah Desa	√						
17	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pemerintah Desa	√						
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	√						
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	√						
20	Belanja Jasa Langganan Listrik Pemerintah Desa	√						

21	Belanja Jasa Langganan Internet Pemerintah Desa	√						
22	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos BPD	√						
23	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan BPD	√						
24	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi BPD	√						
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BPD	√						
26	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD	√						
27	Belanja Modal Peralatan Komputer	√						
28	Belanja Modal Peralatan Kantor	√						
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan	√						
30	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)	√						
31	Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Bulu	√						
32	Belanja Modal Pembangunan Pagar Dan Halaman Parkir Kantor Desa	√						
33	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	√						
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	√						
35	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	√						
36	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	√						
37	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	√						
38	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	√						
39	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	√						
40	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	√						
41	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	√						
42	Belanja Pemeliharaan Peralatan (Komputer/Printer)	√						
43	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	√						

44	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	√							
45	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	√							
46	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)	√							
47	Pengembangan Website Desa	√							
48	Insentif Penjaga Kantor (12 Bulan)	√							
49	Pengadaan Komputer (1 Unit)	√							
50	Pengadaan Printer Fotocopy (1 Unit)	√							
51	Pengadaan Spanduk/Baliho Profil Desa	√							
52	Pengadaan Kursi Plastik 50 Unit	√							
53	Pengadaan Box Container	√							
54	Pengadaan Kursi Tamu Kantor	√							
55	Pengadaan Gorden	√							
56	Kursi Kerja Perangkat Desa	√							
57	Pengadaan CCTV	√							
58	Lemari Gantung Dapur	√							
59	Pengadaan kursi kader posyandu		√						
60	Pengadaan Meja Kerja	√							
61	Kotak P3K	√							
62	Pengadaan Laptop	√							
63	Lemari File				√				
64	Papan Nama RT			√					
65	Patok Tanah Batas RT			√					
B BIDANG PEMBANGUNAN DESA									
1	Pembinaan PKK	√							
2	Pembinaan Kader Posyandu	√							
3	Pengadaan Taman Baca/Perpustakaan Desa	√							
4	Pengadaan Tempat Parkir	√							
5	Peningkatan Meja Pelayanan (Lemari Mini/Tegel)	√							
6	Pemeliharaan Air Bersih	√							
7	Kader Posyandu 10 Orang (12 Bulan)	√							
8	Kader Pembangunan Manusia (12 Bulan)	√							
9	Belanja Modal Pembangunan Jambang Keluarga	√							
10	Bornisasi		√						
11	Lampu jalan (20 titik)		√						
12	Lanjutan pembangunan paud		√						
13	Penimbunan dekat kuburan cenna e		√						
14	Drainase dekat kuburan cenna e		√						

15	Drainase lapangan	√					
16	Penimbunan lapangan	√					
17	Drainase samping sd 2	√					
18	Pengadaan pagar poskesdes	√					
19	Penimbunan jalan dekat rumah aserie	√					
20	Paving blok puskesdes	√					
21	Pembangunan duecker kesinambungan	√					
22	Duecker dekat bulu kecci	√					
23	Rabat beton dekat rumah wa sendang	√					
24	Drainase tersier pakkaduae	√					
25	Pemeliharaan jalan tani (tersebar)	√					
26	Penimbunan dekat rumah timang - pu tini	√					
27	Pengadaan taman baca/perpustakaan desa	√					
28	Pengadaan tempat parkir	√					
29	Peningkatan meja pelayanan (lemari mini/tegel)	√					
30	Penimbunan jalan tani dekat rumah labada	√					
31	Talud dekat rumah labada	√					
32	Drainase samping rumah joni sampai rumah hj. Sarni	√					
C.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
1	Pelatihan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	√					
2	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	√					
3	Pembinaan Generasi Muda	√					
4	Pembinaan Kader Posyandu	√					
5	Pembinaan PKK	√					
D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
1	Penyertaan modal bumdes	√					
2	Pelatihan pertanian ramah lingkungan	√					
3	Penyuluhan dan pelatihan mitigasi penanggulangan bencana	√					
4	Penyuluhan hiv aids, tb dan malaria (atm)	√					
5	Pelatihan perpajakan	√					
6	Pelatihan kelompok wanita tani	√					
7	Penyuluhan Stunting	√					
8	Penyuluhan Pertanian	√					

3.3. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.701.572.005,- (Satu miliar Tujuh Ratus satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	5.296.305
2	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	810,648,000.00
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	882,627,700.00
4	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	3,000,000.00
JUMLAH		RP.	1,701,572,005.00

3.4. BELANJA DESA

Kebijakan umum belanja desa adalah sebagai berikut :

A	PENDAPATAN		
1	Dana Desa		810,648,000
2	Alokasi Dana Desa		882,627,700
3	PAD		5,296,305
4	Bunga Bank		3,000,000
Jumlah			1,701,572,005
B.1	BELANJA DANA DESA		
	Kegiatan	Volume	Anggaran
OPERASIONAL 3%			
1	Kordinasi Ke Desa Lain	10 Kali	1,000,000
2	Koordinasi Ke Kabupaten	10 Kali	1,300,000
3	Koordinasi Ke Provinsi	5 Kali	6,300,000
4	Bantuan Masyarakat Miskin	1 Kali	1,000,000
5	Biaya Pemakaman Masyarakat	1 Kali	1,000,000
6	Biaya Santunan	1 Kali	1,219,000
7	Peringatan HUT RI	1 Kali	10,000,000
8	Hadiah Untuk Qori/Qoriah berprestasi	1 Kali	1,500,000
9	Beasiswa untuk anak berprestasi dari masyarakat miskin	1 Kali	1,000,000
BIDANG PEMBANGUNAN			
1	Lanjutan Pembangunan Paud	1 Unit	45,670,000

2	Penimbunan Jalan Dekat Rumah Asri	1 Unit	55,380,000
3	Penimbunan Lapangan Mabbulo Sipeppa	1 Unit	161,300,000
4	Penimbunan Dekat Kuburan Cenna' E	1 Unit	15,537,000
5	Penimbunan Jalan Tani Dekat Rumah Labada	1 Unit	30,000,000
6	Talud Dekat Rumah Labada	1 Unit	22,000,000
7	Rabat Beton Jl. Andi Cammi (Kecinambungan)	1 Unit	73,249,000
8	Duicker Bulu Kecci	1 Unit	10,000,000
9	Talud Dekat Kuburan Cenna E	1 Unit	40,717,000
10	Drainase Sd 2	1 Unit	28,524,000
11	Drainase Samping Rumah Joni Sampai Rumah Hj. Sami	1 Unit	27,751,000
12	Pemeliharaan Jalan Tani (Tersebar)	1 Unit	22,715,500
BIDANG PEMBERDAYAAN			
1	Pelatihan Kader Tekhnis	1 Kegiatan	7,164,000
2	Penyuluhan Hiv Aids, Tb Dan Malaria (Atm)	1 Kegiatan	7,444,000
3	Pelatihan Pertanian Ramah Lingkungan	1 Kegiatan	7,384,000
4	Penyuluhan Perpajakan (Hukum)	1 Kegiatan	7,384,000
5	Pelatihan Kelompok Wanita Tani	1 Kegiatan	7,241,500
6	Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan	15,484,000
7	Penyuluhan Dan Pelatihan Mitigasi Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	7,384,000
8	Penyuluhan Stunting	1 Kegiatan	6,800,000
9	Bornisasi	10 Titik	50,000,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Penanggulangan Bencana Alam	1 Tahun	10,000,000
2	Bantuan Langsung Tunai	27 KPM	97,200,000
Jumlah			780,648,000
SILPA DANA DESA			
1	Duicker Jalan Pekuburan	1 Unit	7,492,000
2	Perintisan Jalan Dekat Rumah Pu Tini	1 Unit	8,634,000
3	Penimbunan Jalan Dekat Smp 5	1 Unit	7,223,000
Jumlah			23,349,000
B.2 BELANJA ALOKASI DANA DESA			
	Kegiatan	Volume	Anggaran
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN JAMINAN SOSIAL			
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	1 Tahun	37,200,000
2	Tunjangan Kepala Desa	1 Tahun	24,000,000
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1 Tahun	229,200,000
4	Tunjangan Perangkat Desa	1 Tahun	62,400,000
5	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1 Tahun	2,448,000
6	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1 Tahun	14,634,000
7	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1 Tahun	162,000

8	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1 Tahun	1,782,000
9	Tunjangan Kedudukan BPD	1 Tahun	48,000,000
10	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	1 Tahun	810,000
11	Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji	1 Tahun	74,640,000
OPERASIONAL 30 %			
1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa	1 Tahun	11,064,000
2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Pemerintah Desa	1 Tahun	1,195,000
3	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Pemerintah Desa	1 Tahun	500,000
4	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi Pemerintah Desa	1 Tahun	43,825,000
5	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Pemerintah Desa	1 Tahun	5,000,000
6	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pemerintah Desa	1 Tahun	6,000,000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	1 Tahun	8,190,000
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Pemerintah Desa	1 Tahun	11,480,000
9	Belanja Jasa Langganan Listrik Pemerintah Desa	1 Tahun	8,400,000
10	Belanja Jasa Langganan Internet Pemerintah Desa	1 Tahun	3,600,000
11	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos BPD	1 Tahun	405,700
12	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan BPD	1 Tahun	225,000
13	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi BPD	1 Tahun	2,120,000
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BPD	1 Tahun	500,000
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD	1 Tahun	2,300,000
MODAL			
1	Komputer	1 Unit	7,600,000
2	Laptop	1 Unit	8,500,000
3	Printer Epson	1 Unit	2,700,000
4	Pengadaan Kursi Plastik 50 Unit	50 Unit	7,500,000
5	Pengadaan Kursi Tamu Kantor	1 Unit	7,000,000
6	Kursi Kerja Perangkat Desa	7 Unit	10,500,000
7	Meja Kerja	1 Unit	1,500,000
8	Gorden Jendela	1 Set	3,000,000
9	Box Kontainer	10 Buah	2,500,000
10	Kursi Posyandu	40 Unit	6,000,000
11	CCTV Kantor	2 Unit	3,000,000
12	Lemari Dapur	1 Unit	5,000,000
13	Kotak P3K	1 Paket	500,000
14	Perbaikan Perangkat Komputer	1 Tahun	500,000

15	Perbaikan Perangkat Laptop	1 Tahun	500,000
16	Perbaikan Perangkat Printer	1 Tahun	500,000
17	Perbaikan Perangkat AC	1 Tahun	500,000
18	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	500,000
19	Pajak kendaraan dinas roda 2 115 cc	1 Tahun	120,000
20	Website Desa	1 Tahun	4,200,000
21	Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Bulu	1 Unit	28,700,000
22	Belanja Modal Pengadaan Taman Baca/Perpustakaan Desa	1 Unit	38,000,000
23	Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan	30 Titik	15,000,000
24	Pembangunan Duicker Dekat Rumah Pu Tini	1 Unit	10,362,000
25	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1 Tahun	5,520,000
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	1 Tahun	4,090,000
27	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1 Tahun	9,150,000
28	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1 Tahun	920,000
29	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1 Tahun	12,000,000
30	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1 Tahun	1,800,000
31	Pemeliharaan Air Bersih	1 Tahun	10,000,000
32	Pembinaan Generasi Muda	1 Kali	5,000,000
33	Pembinaan PKK	1 Kegiatan	17,300,000
34	Baju Batik Kader Posyandu	10 Set	2,500,000
35	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	1 Kali	12,585,000
36	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	1 Tahun	37,500,000
Jumlah			882,627,700
SILPA ALOKASI DANA DESA			
1	Spanduk Rapat	14 Lembar	1,050,000
2	Spanduk Infografis APBDesa	1 Lembar	350,000
3	Spanduk Realisasi APBDesa	1 Lembar	350,000
4	Pengadaan Spanduk/Baliho Profil Desa/ mobilier Kantor	1 Lembar	8,000,000
5	Printer Epson	1 Unit	2,700,000
6	Meter Roll Tancap	1 Unit	573,695
Jumlah			13,023,695
B.3 BELANJA PENDAPATAN ASLI DESA			
	Kegiatan	Volume	Anggaran
1	Patok Tanah Batas RT	1 Set	5,499,815

			Jumlah	5,499,815
SILPA PAD				
1	Papan Nama RT	1 Set		5,296,305
			Jumlah	5,296,305
B.4	BELANJA BUNGA BANK			
	Kegiatan	Volume	Anggaran	
1	Lemari File	1 Unit	3,898,021	
			Jumlah	3,898,021

3.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - 4) Penerimaan Pinjaman
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 2) Penyertaan Modal Desa.
 - 3)

C	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
1	Silpa Dana Desa		23,349,000	
2	Silpa Alokasi Dana Desa		13,023,695	
3	Silpa Bunga Bank		898,021	
4	Silpa Pendapatan Asli Desa		5,499,815	
			Jumlah	42,770,531
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
1	Penyertaan Modal Bumdesa		30,000,000	
			Jumlah	30,000,000

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bulu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa
 2. Tunjangan kepala Desa
 3. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 4. Tunjangan Perangkat Desa
 5. Jaminan Kesehatan kepala Desa
 6. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
 7. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
 8. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
 9. Belanja ATK dan Benda Pos
 10. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
 11. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
 12. Belanja Barang Komsumsi
 13. Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
 14. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 15. Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Desa
 16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
 17. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
 18. Belanja Jasa Langganan Listrik
 19. Belanja Jasa Langganan Internet
 20. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 21. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 22. Tunjangan Kinerja BPD
 23. Jaminan Ketenagakerjaan BPD
 24. Belanja ATK dan Benda Pos
 25. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
 26. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
 27. Belanja Barang Komsumsi
 28. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 29. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
 30. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

- 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
 2. Belanja Modal Peralatan Komputer
 3. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
 4. Belanja Modal Peralatan Dapur
 5. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
 6. Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
 7. Belanja Modal Mesin
 8. Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
 9. Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 10. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
 11. Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
 12. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
 13. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 14. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 15. Belanja Pemeliharaan Bangunan
 16. Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulo
 17. Pembangunan Pagar Kantor Desa
 18. Pembangunan Taman dan Parkir kendaraan di Kantor Desa
- 3) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Profil Desa
- 4) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyusunan RKPDesa
 2. Penyusunan APBDDesa
 3. Penyusunan APBDDesa Perubahan
 4. Penyusunan Permohonan
 5. Penyusunan LPJ
 6. Penyusunan LPPD
 7. Penyusunan LKPD
 8. Penyusunan IDM
 9. Pengembangan Website Desa

4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Kesehatan
 1. Insentif Kader posyandu
 2. Insentif Kader Pembangunan Manusia
 3. Penyuluhan Kesehatan
 4. Pemeliharaan Posyandu
- 2) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
 2. Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik
 3. Peningkatan Jalan Tani di Semua titik Desa Bulo
 4. Pembangunan Jalan Tani Dibeberapa Titik
 5. Pembangunan Duicker Dibeberapa Titik Di Desa Bulo
 6. Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa
 7. Pembangunan Talud Di Beberapa Titik
 8. Pembangunan Pagar Poskesdes
 9. Pembuatan Peta Wilayah Desa

10. Lanjutan Pembangunan Paud
11. Penimbunan Jalan Dekat Rumah Asri
12. Penimbunan Lapangan Mabbulo Sipeppa
13. Penimbunan Dekat Kuburan Cenna' E
14. Penimbunan Jalan Tani Dekat Rumah Labada
15. Pembangunan Talud Dekat Rumah Labada
16. Pembangunan Rabat Beton Jl. Andi Cammi (Kesinambungan)
17. Pembangunan Duicker Bulu Kecci
18. Pembangunan Talud Dekat Kuburan Cenna E
19. Pembangunan Drainase Sd 2
20. Pembangunan Drainase Samping Rumah Joni Sampai Rumah Hj. Sarni
21. Pembangunan Pemeliharaan Jalan Tani (Tersebar)
22. Pembangunan Duicker Dekat Rumah Pu Tini

3) Kawasan Permukiman

1. Bedah Rumah Tidak Layak Huni
2. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih
3. Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik
4. Pembangunan Jamban keluarga
5. Pembangunan Taman Desa
6. Penanganan Sampah Pembuangan

4) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

1. Pembuatan Papan Nama Di Setiap Rumah Warga
2. Pembuatan Papan Nama Jalan Desa
3. Pembuatan Rambu Jalan
4. Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa
5. Pembuatan Baliho Infografis APBDesa
6. Pembuatan Papan pengumuman
7. Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa
8. Pembagunan Lampu Jalan

5) Pariwisata

1. Pembangunan Monumen Desa

4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Kelautan dan Perikanan

1. Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan
2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan

2) Pertanian dan Peternakan

1. Pengadaan Bormisasi Pertanian
2. Pengadaan kandang Jepit Sapi
3. Pengadaan Bibit Padi Unggul
4. Pengadaan Bibit Jagung Unggul
5. Pengadaan Bibit Cabai Unggul
6. Pengadaan Bibit Kopi Unggul
7. Pengadaan Bibit Tanaman Unggul Lainnya
8. Pelatihan Mandiri Benih
9. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian
10. Pelatihan Budidaya Padi Organik
11. Pelatihan Peternakan sapi
12. Bimbingan Teknik Pentanian terhadap para Kelompok Tani
13. Pelatihan Peternakan Itik Kandang
14. Pelatihan TTG Lainnya

15. Penyuluhan Pertanian
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran
 2. Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa
 3. Pelatihan Kebijakan Desa
 4. Pelatihan Kepemimpinan Desa
 5. Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa
 6. Peningkatan Kapasitas BPD
- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 1. Pelatihan Menggunakan Perangkat Komputer Kepada Anak
 2. Pelatihan PHBS
 3. Pelatihan Tata Boga
 4. Pelatihan Kader PKK
 5. Pelatihan Pemberdayaan Lainnya
 6. Pelatihan Berbahasa Inggris kepada Anak
 7. Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini
 8. Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan Rumah
 9. Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak
 10. Penyuluhan Pemberdayaan Lainnya
 11. Penyuluhan Perlindungan Anak
 12. Pelatihan dan pendataan Anak Tidak Sekolah
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 2. Pelatihan pengembangan UMKM
- 6) Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 2. Penyertaan Modal Desa Ke BUM Desa
- 7) Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Lainnya

4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 2. Pembentukan Tim Relawan Desa
 3. Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum
 4. Penyuluhan Kepada Masyarakat Sadar Pemilu
- 2) Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan Group Kesenian
 2. Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
 3. Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji
- 3) Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola
 2. Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
 3. Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepak Bola
 4. Peningkatan Lapangan Sepak Bola
 5. Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola
 6. Pembinaan Generasi Muda
- 4) Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 2. Pembinaan PKK

4.4.5 Rencana Kedaruratan/Kebencanaan

- 1) Penanggulangan Bencana
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- 2) Keadaan Darurat
 1. Pengadaan Kebutuhan Darurat
- 3) Mendesak
 1. Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi: Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APBDesa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan sipakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa,. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ILHAM	Ketua	Kader Teknis
2	SRI AYU	Sekretaris	Unsur Perangkat Desa
3	MUH. ASIS HATANG	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4	ALFIAN ADNAN	Anggota	Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB VI

PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES

- I. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
 1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 2. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 3. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
 4. RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
 - d. Rencana Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
2. Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
3. Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
5. Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
6. Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
7. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
8. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
9. Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBDDesa.

BAB VII PENUTUP

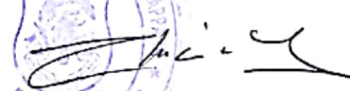
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDEs) merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Oleh Tim penyusun membuat dokumen ini sesuai dengan kondisi dan gambaran desa saat ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi atau gambaran yang pasti untuk pelaksanaan pembangunan di selama satu tahun desa kedepan (tahun anggaran 2023). Demikian juga bahwa dokumen ini akan menjadi acuan dan panduan dalam melakukan kegiatan di desa yang juga telah menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah desa yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang saat ini.

RKP Desa merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan desa tahun yang dilakukan secara musyawarah mufakat bersama dengan semua unsur masyarakat desa yang ada di desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Tim Penyusun atas kerja kerasnya, Kepala Desa Bulo atas dukungan dan suportnya dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih kepada semua staf Desa Bulo yang juga tidak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyusunan draf dokumen sehingga menjadi suatu dokumen yang utuh yang dapat dipedomani oleh pemerintah desa. Para Pendamping Desa terutama Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), di kecamatan dan Para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Sidenreng Rappang yang terus menerus melakukan pendampingan dan duduk bersama dalam proses penyusunan dokumen ini dan juga menyemangati kami untuk terus menerus menyelesaikan dokumen ini secara tepat waktu dan aturan yang berlaku, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam Penyusunan RKPDes ini. Semoga semua ini akan mampu membawa perubahan yang jauh lebih baik dan lebih maju sesuai cita-cita desa Menuju Desa Mandiri.

Ditetapkan di Bulo

Pada Tanggal 22 November 2022

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M., S.Hi

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN
RANCANGAN RKPD DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Desa : BULO
Kecamatan : PANCA RIANG
Kabupaten : SIDENRENG RAPPANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Kegiatan	Dukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Desa/ Dusun)	Volume	Saluran	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pembekalan Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		1	Penyediaan Pengkajian tetap dan kunjungan Kepala Desa	3	Perlunya keseluruhan	Desa Bulo	1	Orang	PMD	Rp 51.200.000	ADD		PMD
		2	Penyediaan Pengkajian tetap dan kunjungan Perangkat Desa	3	Perlunya keseluruhan	Desa Bulo	11	Orang	PMD	Rp 291.800.000	ADD		PMD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Perlunya keseluruhan	Desa Bulo	12	Orang	PMD	Rp 20.000.000	ADD		PMD
		4	Penyediaan Tunjangan BPD	3	Perlunya keseluruhan	Desa Bulo	5	Orang	BPD	Rp 44.000.000	ADD		PMD
		5	Jamuan Kehormatan BPD	3	Perlunya keseluruhan	Desa Bulo	5	Orang	BPD	Rp 8.100.000	ADD		PMD
		6	Belanja Pengkajian Alat tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa	12	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 15.000.000	ADD		PMD
		7	Belanja Pengkajian Alat Peralatan dan Bahan Kebersihan Pemerintahan Desa	12	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 2.000.000	ADD		PMD
		8	Belanja Pengkajian Cetak/Penggunaan Pemerintahan Desa	12	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 1.000.000	ADD		PMD
		9	Belanja Pengkajian Barang Konsumsi (Makan/minum) Pemerintahan Desa	12	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 50.000.000	ADD		PMD
		10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa	16	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 20.000.000	ADD		PMD
		11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa	16	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 20.000.000	ADD		PMD
		12	Belanja Jasa Langganan Listrik Pemerintahan Desa (12 Bulan)	17	Perlu keseluruhan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 10.000.000	ADD		PMD
		13	Belanja Jasa Langganan Internet Pemerintahan Desa/WIFI (12 Bulan)	17	Perlu keseluruhan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 4.000.000	ADD		PMD
		14	Belanja Pengkajian Alat tulis Kantor dan Benda Pos BPD	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Orang	BPD	Rp 1.000.000	ADD		PMD
		15	Belanja Pengkajian Cetak/Penggunaan - BPD	12	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	BPD	Rp 500.000	ADD		PMD
		16	Belanja Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi BPD	12	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	BPD	Rp 3.000.000	ADD		PMD
		17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BPD	16	Perlu keseluruhan	Desa Bulo	1	Paket	BPD	Rp 500.000	ADD		PMD
		18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD	16	Perlu keseluruhan	Desa Bulo	1	Paket	BPD	Rp 2.000.000	ADD		PMD
		19	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer/Printer/AC	17	Perlu Pemeliharaan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 2.000.000	ADD		PMD
		20	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	17	Perlu Pemeliharaan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 500.000	ADD		PMD
		21	Belanja Benda/Umum/Spanduk Pemerintahan Desa	17	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 15.000.000	ADD		PMD
		22	Polis kendaraan dinas roda 2 115 cc	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 120.000	ADD		PMD
		23	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	3	Perlu Ditingkatkan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 520.000	ADD		PMD
		24	Dokumentasi Profil Desa	9	Peningkatan Inovasi	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 7.000.000	ADD		PMD
		25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMD/RRPD/Des.dit)	9	Peningkatan Aspek Desa	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 5.000.000	ADD		PMD
		26	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (RPBDes/ APBDes Perubahan/ LP) APBDes, dan seluruh dokumen terkait	9	Peningkatan Aspek Desa	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 10.000.000	ADD		PMD
		27	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir mata jabatan)	9	Peningkatan Aspek Desa	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 1.000.000	ADD		PMD
		28	Pengembangan Website Desa	9	Peningkatan Inovasi	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 5.000.000	ADD		PMD
		29	Insentif Perijaga Kantor (12 Bulan)	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Orang	PMD	Rp 19.820.000	ADD		PMD
		30	Kader Posandu 10 Orang (12 Bulan)	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	10	Orang	PMD	Rp 1.362.000	ADD		PMD
		31	Kader Pembangunan Manusia (12 Bulan)	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Orang	PMD	Rp 1.362.000	ADD		PMD
		32	Pelatihan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	17	Memajukan Penguasaan	Desa Bulo	1	Kegiatan	PMD	Rp 15.000.000	ADD		PMD
		33	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	17	Memajukan Penguasaan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp 37.500.000	ADD		PMD
		34	Pengadaan Komputer (1 Unit)	12	Perlu Pembaruan Mobiler	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp 3.000.000	ADD		PMD

2	Bidang Pembangunan Desa	35	Pengadaan Laptop (1 Unit)	12	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	9.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		36	Pengadaan Meter Roll Tancap	12	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	2	Unit	PMD	Rp	600.000	ADD	Swakelola	PMD
		37	Pengadaan Printer	12	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	3	Unit	PMD	Rp	8.500.000	ADD	Swakelola	PMD
		38	Pengadaan Spanduk/Baliho Profil Desa	9	Peningkatan Inovasi	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		39	Pengadaan Kursi Plastik 50 Unit	12	Peningkatan Pelayanan	Desa Bulo	50	Unit	PMD	Rp	7.500.000	ADD	Swakelola	PMD
		40	Pengadaan Box Container	12	Tempat Arsip	Desa Bulo	10	Unit	PMD	Rp	2.500.000	ADD	Swakelola	PMD
		41	Pengadaan Taman Boco/Perpustakaan Desa	4	Belum Memadai	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	40.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		42	Peningkatan Meja Pelayanan (Lemari Mini/Tejah)	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	30.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		43	Pengadaan Kursi Tami Kantor	16	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	9.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		44	Pemeliharaan Air Bersih	6	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	10.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		45	Pengadaan Lampu Jalan (30 titik)	9	Masih ada titik belum selesai	Desa Bulo	30	Titik	PMD	Rp	15.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		46	Pengadaan kursi posyandu (40 Unit)	16	Peningkatan Pelayanan	Desa Bulo	40	Unit	PMD	Rp	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		47	Pengadaan CCTV Kantor Desa (2 unit)	16	Peningkatan Keamanan	Desa Bulo	2	Unit	PMD	Rp	3.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		48	Pengadaan Meja Kerja (1 Unit)	16	Peningkatan Pelayanan	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	1.500.000	ADD	Swakelola	PMD
		49	Pengadaan Kotak PKK (1 Unit)	16	Keselamatan Kerja	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	500.000	ADD	Swakelola	PMD
		50	Kursi Kerja Peningkat Desa (7 Unit)	16	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	7	Unit	PMD	Rp	10.500.000	ADD	Swakelola	PMD
		51	Lemari Dapur	16	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		52	Lemari Buku Perpustakaan	16	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	7.000.000	ADD	Swakelola	PMD
53	Lemari File	16	Perlu Penambahan Mobilier	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	7.000.000	ADD	Swakelola	PMD		
54	Patok Tanah Batas RT	16	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Unit	PMD	Rp	3.670.912	BUNGA RANG	Swakelola	PMD		
55	Popan Nama RT	16	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Set	PMD	Rp	5.499.815	PAD	Swakelola	PMD		
56	Biaya Koordinasi	16	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Set	PMD	Rp	5.295.305	PAD	Swakelola	PMD		
57	Biaya Peningkatan Kerawanan Sosial Masyarakat	16	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Tahun	PMD	Rp	10.000.000	DOS	Swakelola	PMD		
58	Biaya Khusus Kegiatan Lainnya	16	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Tahun	PMD	Rp	4.000.000	DOS	Swakelola	PMD		
59		16	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	Tahun	PMD	Rp	15.000.000	DOS	Swakelola	PMD		
Rp 904.199.032														
2	Bidang Pembangunan Desa	1	Lanjutan pembangunan paud	9	Belum Rampung	Desa Bulo	1	Unit	Masyarakat	Rp	45.670.000	DOS	Swakelola	TPK
		2	Peningkatan Jalan Tani Dekat Sawah Muhammadiyah	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	860	M ²	Masyarakat	Rp	55.380.000	DOS	Swakelola	TPK
		3	Rapat beton Jl. Andi cammi (kesinambungan)	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	64	M ²	Masyarakat	Rp	73.960.000	DOS	Swakelola	TPK
		4	Dukker jalan pekuburan	9	Adanya Kerusakan	Desa Bulo	1	Unit	Masyarakat	Rp	7.492.000	DOS	Swakelola	TPK
		5	Dukker bulu Neco	9	Belum Pemanen	Desa Bulo	1	Unit	Masyarakat	Rp	10.000.000	DOS	Swakelola	TPK
		6	Peritisan jalan dekat rumah pu tili	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	70	M ²	Masyarakat	Rp	8.631.000	DOS	Swakelola	TPK
		7	Drainase sd 2	9	Belum Pemanen	Desa Bulo	1	Unit	Masyarakat	Rp	28.524.000	DOS	Swakelola	TPK
		8	Dukker dekat rumah pu tili	9	Belum Pemanen	Desa Bulo	1	Unit	Masyarakat	Rp	10.362.000	ADD	Swakelola	TPK
		9	Penimbunan lapangan ma'bulu sipetpa	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	181.300.000	DOS	Swakelola	TPK
		10	Penimbunan dekat kuburan cerna e	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	15.537.000	DOS	Swakelola	TPK
		11	Talud dekat kuburan cerna e	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	22.000.000	DOS	Swakelola	TPK
		12	Bomisasi	9	Masih Kurang Sumber Air	Desa Bulo	10	Titik	Masyarakat	Rp	50.000.000	DOS	Swakelola	TPK
		13	Pembangunan Benjorong Riang Salo	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	30.000.000	DOS	Swakelola	TPK
		14	Pemeliharaan jalan tani (tersebut)	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	22.715.500	DOS	Swakelola	TPK
		15	Penimbunan jalan tani Perbatasan Bulo Wattang	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	30.000.000	DOS	Swakelola	TPK
		16	Pembangunan Talud Perbatasan Bulo Wattang	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	40.000.000	DOS	Swakelola	TPK
		17	Penimbunan jalan dekat smp 5	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	7.223.000	DOS	Swakelola	TPK
		18	Drainase samping rumah joni sampai rumah hj. Sami	9	Perlu Peningkatan	Desa Bulo	1	M ²	Masyarakat	Rp	21.731.000	DOS	Swakelola	TPK
Jumlah Perbidang 2														
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	1	Instansi Imam Desa, Imam Masjid, Petugas Syara dan Gumi Mengaji	8	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	28	Orang	PMD	Rp	646.548.500	ADD	Swakelola	PMD
		2	Pembinaan Generasi Muda	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	74.640.000	ADD	Swakelola	PMD
		3	Pembinaan PKK	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	5.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		4	Pembinaan Kader Posyandu (Pengadaan Baju Batik)	17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	20.000.000	ADD	Swakelola	PMD
		5		17	Peningkatan Kinerja	Desa Bulo	1	Paket	PMD	Rp	2.500.000	ADD	Swakelola	PMD
6														



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG

DESA BULO

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Email : kantordesabulo@gmail.com , Web : desabulo.com , Kode Pos : 91651

Bulo, 21 Juli 2022

Nomor : 41 / DB / VII / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan RKP Desa 2023**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,-

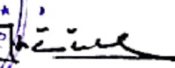
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2023**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
Waktu : 10.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo

ANDRI RIFA'I M., S.Hi

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023
DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Jum'at tanggal Duapuluhdua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Kantor Desa, kami Pemerintahan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : ANDI RIFAI, M. SHi
 - b. Ketua : MUHAMMAD AKBAR S. AP
 - c. Sekretaris : NURFADILLAH S. Pd
 - d. Anggota
 1. SUANDI
 2. JASMIN
 3. WAHATANG
 4. ASDIATI
 5. NURHAYATI
 6. UCI IMRAN
 7. ILHAM
 8. HAMKA
 9. JUSMAN
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**



SAPRI DALLE

Notulis,

MUHAMMAD AKBAR S. AP



Mengetahui,
Kepala Desa

ANDI RIFAI, M. S. Hi

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA BULO KEC. PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP

Hari/Tanggal : 22 Juli 2022
 Jam : 10.00 WIB
 Tempat : Aula Kantor Desa
 Jumlah Peserta : 42 orang
 Laki-laki : 25 orang, Perempuan : 17 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	KAFFAN	P	BULO		1.
2.	NISMA	P	BULO		2.
3.	ERNI	P	BULO		3.
4.	Saharia	P	BULO		4.
5.	SURIANTI		KMP. BARU		5.
6.	Kosmuh		BULO		6.
7.	ABD. RAHMAN. B	L	BULO	Masyarakat	7.
8.	Nurbin				8.
9.	Sukmawati		KMP. BARU	IRT	9.
10.	GUANDI		BULO		10.
11.	Jasmin		BULO	KADAS	11.
12.	A. AGUS		BULO	WARGA	12.
13.	ISMAIL. HUSAIN	L	BULO	Arus Bunder	13.
14.	Salpina	P	BULO		14.
15.	Etni	P	BULO		15.
16.	SALATUDDIN	L	BULO	BPD	16.
17.	IDALLE	P.	BULO.		17.
18.	IMATTI	P	BULO		18.
19.	NASIBAH	P	BULO		19.
20.	SUKARTI	P	BULO		20.
21.	Hidayat M		P. Jari	TAJIM.	21.
22.	HANDAYANI				22.
23.	NURSIA		BULO	TAJIM.	23.
24.	Wildayanti	P.	BULO	Angk. BPD	24.

25.	Dewi Gamariani	P	RAPPANG	PLD.	25.
26.	SAFRI DALL	L	KMP. BAEU	KTA. BPP	26.
27.	RIDWAN	L	BULO	ST. PPD	27.
28.	PADILAH	P	BULO		28.
29.	ERNI	P	BULO		29.
30.	ENNA	P	BULO		30.
31.	ERNA	P	BULO		31.
32.	Asdiah	P	BULO	Bend. Burokas	32.
33.	MUH. YUSMAN	L	RAPPANG	BHABINKAMTIB	33.
34.	Dedi Mirdiansyah	L	RAPPANG	Sabins	34.
35.	Hanka	L	BULO	staf	35.
36.	Napilah fikrah	P	BULO	staf	36.
37.	Herlinclan	P	BULO	staf	37.
38.	YUOHA MANDALA	L	—	—	38.
39.	Hasdizar. Hotang	P	KP. Bm	staf	39.
40.	Mah. Akrom	L	BULO	—	40.
41.	Nurpasilah	P	BULO	—	41.
42.	ISMA	P	BULO	—	42.
43.	Napilah fikrah	P	BULO	—	43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.

Mengetahui,
KEPALA DESA BULO
ANDI RIFAI, M. S. Hi





**KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

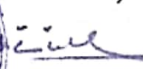
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06);
 12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
 13. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RKP Desa.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulo
Pada tanggal, 22 Juli 2022

**KEPALA DESA,**

ANDI RIFAI M.

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Bulo
Nomor 27 Tahun 2022
Tanggal, 22 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA BULO TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	ANDI RIFAI M., S.HI
2.	Ketua	MUHAMMAD AKBAR S. AP
3.	Sekretaris	NURFADILLAH S. Pd
4.	Anggota :	- JASMIN - WA HATANG - ASDIATI - SUANDI - JUSMAN - HAMKA SH - UCI IMRAN - NURHAYATI


KEPALA DESA,
ANDI RIFAI M.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Email : kantordesabulo@gmail.com , Web : desabulo.com , Kode Pos : 91651

Bulo, 27 September 2022

Nomor : 50 / DB / XII / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan RKPDesa Tahun 2023**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,-

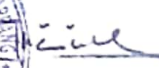
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Pencermatan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2023**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Waktu : 09.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo

ANDRI RIFA'I M., S.Hi

Kepada
Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :
Di -
Tempat

**BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH DESA
PENCERMATAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Desa Bulu

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait dalam Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2023 :

A. Materi atau Topik

1. Pencermatan RPJMDesa 2020 s/d 2026
2. Pembahasan Rancangan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber.

Pemimpin Rapat : SAFRI DALLE
Sekretaris/Notulis : NURFADILLAH, S.Pd
Narasumber : 1. ANDI RIFAI, M. S.Hi dari KEPALA DESA BULO
2. MUHAMMAD AIDIL dari PENDAMPING DESA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeketetapan menjadi **Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bulu Tahun 2023.**

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa
- 2 Tunjangan kepala Desa
- 3 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
- 4 Tunjangan Perangkat Desa
- 5 Jaminan Kesehatan kepala Desa
- 6 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
- 7 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
- 8 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
- 9 Belanja ATK dan Benda Pos
- 10 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
- 11 Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
- 12 Belanja Barang Komsumsi
- 13 Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
- 14 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
- 15 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
- 16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
- 18 Belanja Jasa Langganan Listrik
- 19 Belanja Jasa Langganan Internet
- 20 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 21 Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 22 Tunjangan Kinerja BPD
- 23 Jaminan Ketenagakerjaan BPD
- 24 Belanja ATK dan Benda Pos
- 25 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga
- 26 Belanja Barang Cetak dan Pengandaan
- 27 Belanja Barang Komsumsi

- 28 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
- 29 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 30 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
- 2 Belanja Modal Peralatan Komputer
- 3 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
- 4 Belanja Modal Peralatan Dapur
- 5 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
- 6 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
- 7 Belanja Modal Mesin
- 8 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
- 9 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
- 10 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
- 11 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
- 12 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
- 13 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 14 Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 15 Belanja Pemeliharaan Bangunan
- 16 Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Bulu
- 17 Pembangunan Pagar Kantor Desa
- 18 Pembangunan Taman dan Parkir kendaraan di Kantor Desa

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1 Profil Desa

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1 Penyusunan RKPDesa
- 2 Penyusunan APBDDesa
- 3 Penyusunan APBDDesa Perubahan
- 4 Penyusunan Permohonan
- 5 Penyusunan LPJ
- 6 Penyusunan LPPD
- 7 Penyusunan LKPD
- 8 Penyusunan IDM
- 9 Pengembangan Website Desa

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pendidikan

- 1 Lanjutan Pembangunan PAUD

Kesehatan

- 1 Insentif Kader posyandu
- 2 Insentif Kader Pembangunan Manusia
- 3 Penyuluhan Kesehatan
- 4 Pemeliharaan Posyandu

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1 Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
- 2 Pembangunan Rabat Beton Jl. Andi Cammi Kesenambungan
- 3 Peningkatan Jalan Desa DiBeberapa titik
- 4 Penimbunan Jalan Tani Dekat Kuburan Cenna'e
- 5 Penimbunan Jalan Tani Dekat Rumah ASRI
- 6 Penimbunan Jalan Tani Dekat rumah LABADA
- 7 Penimbunan Jalan Tani di Semua titik Desa Bulu
- 8 Pembangunan Jalan Tani DiBeberapa Titik
- 9 Pembangunan Jalan Tani disemua titik Desa Bulu
- 10 Pembangunan Dulcker Jalan Pekuburan
- 11 Pembangunan Dulcker Bulu Kecci
- 12 Pembangunan Dulcker Dekat Rumah Pu' Tini
- 13 Pembangunan Dulcker DiBeberapa Titik Di Desa Bulu
- 14 Pembangunan Drainase SD 2
- 15 Pembangunan Drainase Samping Rumah Joni Sampai rumah HJ. Sami
- 16 Pembangunan Drainase di Setiap Lorong DiDesa
- 17 Pembangunan Talud Dekat Kuburan Cenna'e
- 18 Pembangunan Talud Dekat Rumah LABADA
- 19 Pembangunan Talud Di Beberapa Titik

- 20 Pembangunan Pagar Poskesdes
- 21 Perintisan Jalan Dekat Rumah Pu Tini
- 22 Perintisan Jalan di beberapa titik
- 23 Pembuatan Peta Wilayah Desa
- 24 Kawasan Permukiman
- 25 Bedah Rumah Tidak Layak Huni
- 26 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih
- 27 Pembangunan Gorong - Gorong Di Beberapa Titik
- 28 Pembangunan Jamban keluarga
- 29 Pembangunan Taman Desa
- 30 Penanganan Sampah Pembuangan
- 31 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 32 Pembuatan Papan Nama Di Setiap Rumah Warga
- 33 Pembuatan Papan Nama Jalan Desa
- 34 Pembuatan Rambu Jalan
- 35 Pembuatan Baliho Realisasi APBDesa
- 36 Pembuatan Baliho Infografis APBDesa
- 37 Pembuatan Papan pengumuman
- 38 Pembuatan Jaringan Lampu Jalan Desa

Pariwisata

- 1 Pembangunan Monumen Desa

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1 Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2 Pembentukan Tim Relawan Desa
- 3 Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum
- 4 Penyuluhan Kepada Masyarakat Sadar Pemilu

Kebudayaan dan Keagamaan

- 1 Pembinaan Group Kesenian
- 2 Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- 3 Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji

Kepemudaan dan Olah Raga

- 1 Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola
- 2 Penimbunan Lapangan Sepak Bola Mabbulo Sipeppa
- 3 Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
- 4 Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepak Bola
- 5 Peningkatan Lapangan Sepak Bola
- 6 Rehabilitasi Gedung Kesenian Lapangan Sepak Bola
- 7 Pembinaan Generasi Muda

Kelembagaan Masyarakat

- 1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 2 Pembinaan PKK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kelautan dan Perikanan

- 1 Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan
- 2 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan

Pertanian dan Peternakan

- 1 Pengadaan Benih/Pakan Pertanian
- 2 Pengadaan kandang Jelit Sapi
- 3 Pengadaan Bibit Padi Unggul
- 4 Pengadaan Bibit Jagung Unggul
- 5 Pengadaan Bibit Cabai Unggul
- 6 Pengadaan Bibit Kopi Unggul
- 7 Pengadaan Bibit Tanaman Unggul Lainnya
- 8 Pelatihan Mandiri Benih
- 9 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Pertanian
- 10 Pelatihan Budidaya Padi Organik
- 11 Pelatihan Peternakan sapi

- 12 Bimbingan Teknik Pentanian terhadap para Kelompok Tani
- 13 Pelatihan Peternakan Itik Kandang
- 14 Penyuluhan Pertanian
- 15 Pelatihan TTG Lainnya

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1 Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran
- 2 Pelatihan Pengelolaan keuangan Desa
- 3 Pelatihan Kebijakan Desa
- 4 Pelatihan Kepemimpinan Desa
- 5 Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa
- 6 Peningkatan Kapasitas BPD

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1 Pelatihan Menggunakan Perangkat Komputer Kepada Anak
- 2 Pelatihan PHBS
- 3 Pelatihan Tata Boga
- 4 Pelatihan Kader PKK
- 5 Pelatihan Pemberdayaan Lainnya
- 6 Pelatihan Berbahasa Inggris kepada Anak
- 7 Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini
- 8 Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan Rumah
- 9 Penyuluhan Pencegahan Stunting kepada Anak
- 10 Penyuluhan Pemberdayaan Lainnya
- 11 Penyuluhan Perlindungan Anak

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 2 Pelatihan pengembangan UMKM

Dukungan Penanaman Modal

- 1 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- 2 Penyertaan Modal Desa Ke BUM Desa

Perdagangan dan Perindustrian

- 1 Pelatihan kelompok Usaha Ekonomi Lainnya

PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Penanggulangan Bencana

- 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

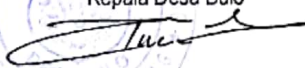
Keadaan Darurat

- 1 Pengadaan Kebutuhan Darurat

Mendesak

- 1 Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

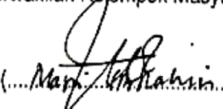
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Bulu
(ANDI RIFAI M., S.H.I)

Bulu, 28 September 2022


Ketua BPD Desa Bulu
(SAFRI DALLE)

Perwakilan Kelompok Masyarakat


(.....)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA BULO KEC. PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022

Jam : 09.00 WIB

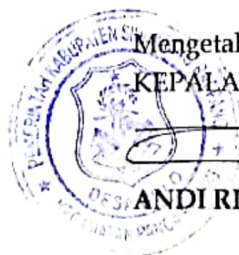
Tempat : Aula Kantor Desa

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	KARMA	P	BULO		1.
2.	WIDYA	P	BULO		2.
3.	Wildayanti	P	Bulo	Ang. BPD	3.
4.	A. NUR FAHILAH	P	BULO		4.
5.	HASITI, A.Md. Keb	P	BULO	BIDAN DESA	5.
6.	A. YUDISTIRA YUSEBANI	P	BULO		6.
7.	NUR HITMAN D	P	BULO		7.
8.	Aan Marwan	L	BULO		8.
9.	Mauli Ibrahim	L	BULO	Ang. BPD	9.
10.	RIDWAN	L	BULO	Ang. BPD	10.
11.	ISMAIL. Husan	L	BULO	Direkt. Bundo	11.
12.	Asdiani	P	BULO	Bund. Bundo	12.
13.	Hatang	L	KP BARU	Kadus	13.
14.	KATAR	L	KP. BARU	P. Ransung	14.
15.	SALAHUDDIN	L	BULO	BPD	15.
16.	Hasanuddin	L	BULO	Imam Desa	16.
17.	Rezky Yuniar Sardi	P	BULO		17.
18.	MEGHA AZHARI M.	P	BULO	MAHASISWA KEM	18.
19.	A. AGUS	L	BULO	M. Syarakat	19.
20.	NAHARUDDIN	L	KP. BARU	BPD.	20.
21.	Jasmin	L	Kadus BULO	Kadus Bulo	21.
22.	Munadiyah. Ms, s. pd.	P	BULO	Guru	22.
23.	Jusman	L	---		23.
24.	ATRO	L	---		24.

25.	ANDI NURLAILAH	P	BULO	K-T PRK BULO	25.
26.	NUR FADHILAH	P	BULO	STAF	26.
27.	HERLINDAH	P	BULO	STAF	27.
28.	SURIYANTI	P	BULO	STAF	28.
29.	Hardaniar Hatang	P	BULO	Perangkat Desa	29.
30.	MUH. ALBAR	L	BULO	STAF	30.
31.	HAMKA.FIT	L	BULO	STAF	31.
32.	is m a	P	BULO	STAF	32.
33.	Nayila Fitril	P	BULO	STAF	33.
34.	Yudha Maibata	L	BULO	STAF Desa	34.
35.	BAHARUDDIN	L	BULO	Masyarakat	35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.



Mengetahui,

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI, M. S. Hi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG

DESA BULO

Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulo Desa Bulo
Email : kantordesabulo@gmail.com , Web : desabulo.com , Kode Pos : 91651

Bulo, 21 November 2022

Nomor : 57 / DB / XII / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan RKPDesa Tahun 2023**

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,-

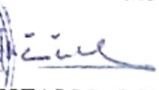
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Perihal diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bulo, Mengundang kepada Bapak / Ibu hadir dan mengikuti pelaksanaan acara **Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulo Tahun 2023**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada ,

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : 10.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Bulo

ANDI RIFAI M., S.Hi

Kepada

Yth. Bapak / Ibu / saudara (i) :

Di -

Tempat

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Jam : 10.00 Wib - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bulo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Andi Rifai, M. S. Hi	dari Pemdes
Notulen	: Nurfadillah S. Pd	dari Pemdes
Narasumber	: 1. Muh. Aidil	dari PD
	2. Dewi Qamariah	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Jaminan Ketenagakerjaan BPD
6. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Pemerintah Desa
7. Belanja Perlengkapan Alat Peralatan dan Bahan Kebersihan Pemerintah Desa
8. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan Pemerintah Desa
9. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) Pemerintah Desa
10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Pemerintah Desa
11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Pemerintah Desa
12. Belanja Jasa Langganan Listrik Pemerintah Desa (12 Bulan)

13. Belanja Jasa Langganan Internet Pemerintah Desa/WIFI (12 Bulan)
14. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos BPD
15. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - BPD
16. Belanja Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi BPD
17. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota BPD
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota BPD
19. Belanja Pemeliharaan Peralatan (Komputer/Printer/AC)
20. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
21. pajak kendaraan dinas roda 2 115 cc
22. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
23. Dokumentasi Profil Desa
24. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
25. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
26. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)
27. Pengembangan Website Desa
28. Insentif Penjaga Kantor (12 Bulan)
29. Kader Posyandu 10 Orang (12 Bulan)
30. Kader Pembangunan Manusia (12 Bulan)
31. Pelatihan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
32. Kontribusi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
33. Pengadaan Komputer
34. Pengadaan Laptop
35. Pengadaan Printer
36. Pengadaan Spanduk/Baliho Profil Desa
37. Pengadaan Kursi Plastik
38. Pengadaan Box Container
39. Pengadaan Taman Baca/Perpustakaan Desa
40. Peningkatan Meja Pelayanan (Lemari Mini/Tegel)
41. Pengadaan Kursi Tamu Kantor
42. Pemeliharaan Air Bersih
43. Pengadaan Lampu Jalan
44. Pengadaan kursi posyandu
45. Pengadaan CCTV Kantor Desa
46. Kursi Kerja Perangkat Desa
47. Pengadaan Meja Kerja
48. Pengadaan Gorden Jendela
49. Kotak P3K
50. Meter Roll Tancap
51. Pengadaan Lemari dapur
52. Operasional Pemerintah Desa
53. Belanja Peralatan Kantor

Bidang Pembangunan Desa

1. Lanjutan pembangunan paud
2. Penimbunan jalan dekat Sawah Mahyuddin
3. Rabat beton jl. Andi cammi (kesinambungan)
4. Duicker jalan pekuburan
5. Duicker bulu kecci
6. Perintisan jalan dekat rumah pu tini
7. Drainase sd 2

8. Duicker dekat rumah pu tini
9. Penimbunan lapangan ma'bulo sipeppa
10. Penimbunan dekat kuburan cenna e
11. Talud dekat kuburan cenna e
12. Bornisasi
13. Pemeliharaan jalan tani (tersebar)
14. Penimbunan jalan tani perbatasan Bulu Wattang
15. Talud Perbatasan Bulu Wattang
16. Drainase samping rumah joni sampai rumah hj. Sarni
17. Pembangunan Bronjong Rijang Salo
18. Pembangunan Rabat Beton Di Semua Jalan Desa
19. Peningkatan jalan dekat SMP 5
20. Peningkatan Jalan Desa di beberapa titik
21. Peningkatan Jalan Tani di beberapa titik
22. Penimbunan Jalan Tani di Semua titik Desa Bulu
23. Pembangunan Jalan Tani Di beberapa Titik
24. Pembangunan Duicker Di beberapa Titik Di Desa Bulu
25. Pembangunan Drainase di Setiap Lorong di desa
26. Pembangunan Talud Di Beberapa Titik
27. Pembangunan Gorong-gorong di beberapa titik
28. Pembangunan Bronjong di beberapa titik
29. Perintisan Jalan di beberapa titik

Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

1. Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Petugas Syara dan Guru Mengaji
2. Pembinaan Generasi Muda
3. Pembinaan PKK
4. Pembinaan Kader Posyandu (Pengadaan Baju Batik)
5. Pembinaan Group Kesenian
6. Penyelenggaraan Hari Kemerdekaan RI

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan kader teknis
2. penyuluhan dan pelatihan mitigasi penanggulangan bencana
3. penyuluhan hiv aids, tb dan malaria (atm)
4. pelatihan pertanian ramah lingkungan
5. pelatihan hukum
6. pelatihan kelompok wanita tani
7. Rembug Stunting dan pemberian makanan tambahan
8. Pemutakhiran data SDGS
9. Penyuluhan Pertanian
10. PMT Ibu Hamil dan Balita
11. Pemutakhiran Data Anak Tidak Sekolah
12. Penyuluhan Hukum

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
2. Pengadaan Kebutuhan Darurat
3. Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat

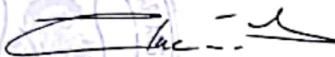
Bidang Pembiayaan

1. Penyertaan modal bumdes

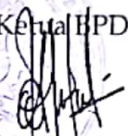
Belanja Tidak Terduga

1. Bantuan Masyarakat Miskin
2. Biaya Pemakaman Masyarakat
3. Biaya Santunan

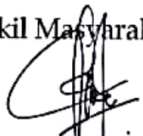
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Bulu

ANDI RIFAL, M. S. Hi

Bulu, 22 November 2022
Ketua BPD,

SAFRI DALLE


Wakil Masyarakat,


Suandi

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2023**

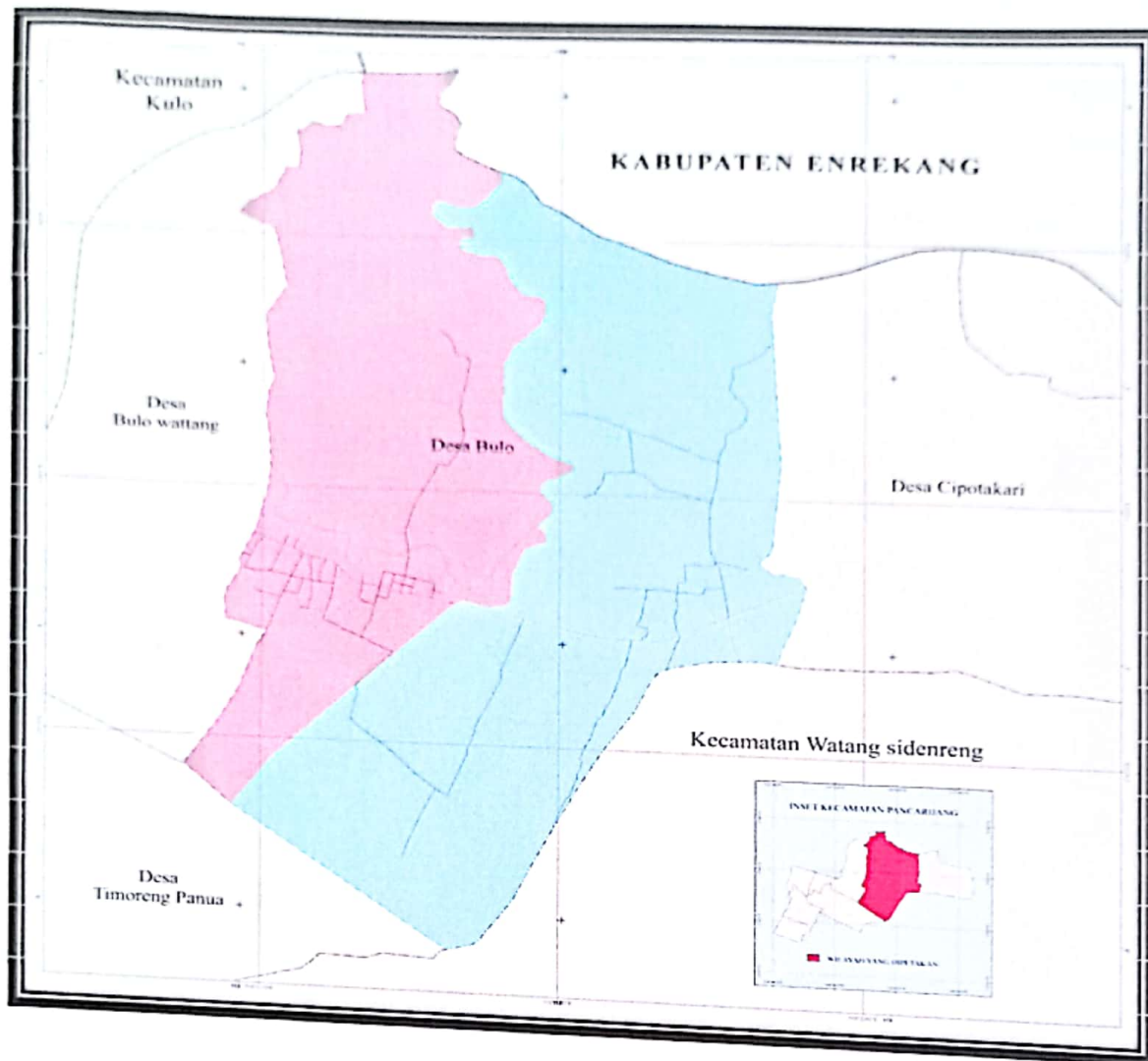
Hari/Tanggal : SELASA 22 NOVEMBER 2023
Jam : 10.00 WITA
Tempat : AULA KANTON DESA
Jumlah Peserta : orang
Laki-laki : 13 orang, Perempuan : 12 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ATTU	L	BULO		1. [Signature]
2.	NAHARUDDIN	L	KP. BARU	BPD	2. [Signature]
3.	A. AGUS	L	BULO		3. [Signature]
4.	WIDYA	P	BULO		4. [Signature]
5.	KARIMA	P	BULO		5. [Signature]
6.	Nurhayati	P	Kmp. Baru		6. [Signature]
7.	SARINDA	P	BULO		7. [Signature]
8.	Wildayanti	P	BULO	BPD	8. [Signature]
9.	SUANOT	L	BULO		9. [Signature]
10.	KIDWAN	L	BULO		10. [Signature]
11.	Jasmin	L	BULO	Kadus bulo	11. [Signature]
12.	Hatang	L	Kp. Baru	Kandus	12. [Signature]
13.	A. NURLAILAH	P	BULO	K.T.PPK	13. [Signature]
14.	SAFRI DALE	L	KAMPUNG BARU	KTA. BPD	14. [Signature]
15.	DAWI GAMARIAH	P	KAPPANG	BAPLO	15. [Signature]
16.	AGIT	L	Kappang	PD	16. [Signature]
17.	ISMA	P	BULO		17. [Signature]
18.	MUH. IMRAN	L	BULO		18. [Signature]
19.	Nurqasim	P	BULO		19. [Signature]
20.	ILHAN	L			20. [Signature]
21.	Marwah	P			21. [Signature]
22.	Nafilah fitymah	P	BULO		22. [Signature]
23.	Hainka	L	BULO		23. [Signature]
24.	Dewi	P			24. [Signature]
25.	Jusman	L	Kp. Baru		25. [Signature]

Kepala Desa Bulu
[Signature]
ANDI RIFAL M. S.Hi



PETA DESA BULO



- Batas – Batas :
- Utara : Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
- Selatan : Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Desa Aka - Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dan Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang
- Barat : Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
- Timur : Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang